



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 April 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Ramai Rt. 003 Rw. 002 Desa Baruh  
Jaya Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai  
Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 4 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/ Pid.B /2019/PN Kgn tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani, dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan ;
  - 4 lembar kertas yang berisikan angka tebakkan ;
  - 1 lembar kertas yang berisikan rekapan angka keluaran togel ;
  - 2 buah pulpen ;
  - 1 unit Handphone merk Oppo A83 warna hitam ;
  - 1 unit Handphone merk Mito 320 warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 buah kartu ATM Bank BRI ;Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Sungai Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Fahrul Raji Bin H. Ashari Akmal dan rekan saksi Muhammad Rifan Bin Nurani beserta anggota Polsek Daha Selatan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis togel/kupon putih di Desa Baruh Jaya Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Daha Selatan lainnya berangkat ke tempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di warung menunggu para pembeli togel/kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang berisikan angka tebak, 4 lembar kertas yang berisikan angka tebak, 1 lembar kertas yang berisikan angka keluaran togel, 1 buah kartu ATM Bank BRI, 2 buah Pulpen, 1 unit Handphone merk Oppo A83 warna hitam, 1 unit Handphone merk Mito 320 warna putih dan uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) disamping terdakwa duduk kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan kertas yang berisikan nomor tebak kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau kertas yang berisikan nomor tebak kupon putih tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih menemui terdakwa dan membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka dan memberikan angka tebakkan yang dikalikan dengan taruhannya beserta uang taruhannya kepada terdakwa dimana terdakwa tidak memberi bukti taruhan/pembelian kupon kepada pemasang taruhan/pembeli togel/kupon putih sehingga pemasang taruhan/pembeli judi togel/kupon putih mengingat-ingat sendiri angka yang ditebaknya namun angka tebakkan dari pembeli secara keseluruhan terdakwa menuliskannya/merekap di kertas dan pembeli/penebak angka judi togel/kupon putih bisa menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka kemudian dikalikan dengan besarnya taruhan dimana pembeli menunggu angka keluar judi togel/kupon putih sesaat setelah pemutaran judi togel/kupon putih tersebut yaitu sekira pukul 00.05 Wita dan apabila pemenang berhasil menebak 2 angka maka akan dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka akan dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka maka akan di bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang, dan untuk keuntungan terdakwa dalam menjual togel/kupon putih tersebut adalah sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari uang pasangan dari para pembeli yang diberikan oleh sdr. Hendra Yonika Candra (DPO) selaku pengumpul setoran dari terdakwa ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sekitar 5 bulan dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian terdakwa, dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di warung milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Fahrul Raji Bin H. Ashari Akmal dan rekan saksi Muhammad Rifan Bin Nurani beserta anggota Polsek Daha Selatan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis togel/kupon putih di Desa Baruh Jaya Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan selanjutnya para saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Daha Selatan lainnya berangkat ke tempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di warung menunggu para pembeli togel/kupon putih dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan, 4 lembar kertas yang berisikan angka tebakkan, 1 lembar kertas yang berisikan angka keluaran togel, 1 buah kartu ATM Bank BRI, 2 buah Pulpen, 1 unit Handphone merk Oppo A83 warna hitam, 1 unit Handphone merk Mito 320 warna putih dan uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) disamping terdakwa duduk kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan kertas yang yang berisikan nomor tebakkan kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau kertas yang yang berisikan nomor tebakkan kupon putih tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli/pemasang angka togel/kupon putih menemui terdakwa dan membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka dan memberikan angka tebakkan yang dikalikan dengan taruhannya beserta uang taruhannya kepada terdakwa dimana terdakwa tidak memberi bukti taruhan/pembelian kupon kepada pemasang taruhan/pembeli togel/kupon putih sehingga pemasang taruhan/pembeli judi togel/kupon putih mengingat-ingat sendiri angka yang ditebaknya namun angka tebakkan dari pembeli secara keseluruhan terdakwa menuliskannya/merekap di kertas dan pembeli/penebak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel/kupon putih bisa menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka kemudian dikalikan dengan besarnya taruhan dimana pembeli menunggu angka keluar judi togel/kupon putih sesaat setelah pemutaran judi togel/kupon putih tersebut yaitu sekira pukul 00.05 Wita dan apabila pemenang berhasil menebak 2 angka maka akan dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka maka akan dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka maka akan di bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilipat gandakan atau dikalikan dengan banyaknya taruhan pemenang, dan untuk keuntungan terdakwa dalam menjual togel/kupon putih tersebut adalah sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari uang pasangan dari para pembeli yang diberikan oleh sdr. Hendra Yonika Candra (DPO) selaku pengumpul setoran dari terdakwa ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut sekitar 5 bulan dan dalam mengadakan permainan judi kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian utama namun hanya sekedar sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa adalah wiraswasta dan pada saat melakukan permainan judi kupon putih tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fahrul Raji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah bermain judi jenis judi angka kupon putih (togel) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar jam 22.00 Wita di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam permainan jenis judi togel atau kupon putih tersebut terdakwa mengaku perannya sebagai pengepul ;
- Bahwa awalnya kami mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang sering bermain judi togel didalam warung menunggu pembelinya lewat sms atau menemui terdakwa diwarung di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kami melakukan penyelidikan kebenaran informasi yang kami dapat tersebut dan setelah kami tiba

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung tersebut langsung mengeledah dan disamping kami ada terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang isinya angka tebakkan, 4 lembar kertas yang berisi 1 lembar kertas angka keluar togel, 1 buah ATM Bank BRI, 2 buah pulpen, 1 unit HP merk Oppo A83 warna hitam, 1 unit Hp merk Mito 320 warna putih dan uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) disamping terdakwa ;

- Bahwa setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa dan ia mengakuinya barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya kami amankan ke Polsek Daha Utara untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa dalam permainan bersifat untung-untungan jenis judi togel atau kupon putih tersebut permainan dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur atau tidak ada permainan ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima tebakkan nomor dan uang dari penebak judi togel tersebut melalui sms dan kadang mereka datang sendiri kepada terdakwa, apabila banyak angka yang dibeli maka terdakwa akan mencatat nomor tebakkan tersebut, namun apabila penebak tidak terlalu banyak maka terdakwa hanya mengingatnya saja nomor penebak tersebut kemudian terdakwa mengirim nomor dan uang tebakkan kebandar ;
- bahwa dari keterangan terdakwa, dia mengirim atau menyeret nomor dan uang tebakkan angka tersebut melalui internet dan nama bandarnya adalah Hendra Yonika ;
- Bahwa yang saksi ketahui permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka. Kemudian pembeli menunggu nomor tebakkan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tanyakan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel atau kupon putih tersebut menggunakan alat berupa 2 unit HP milik terdakwa, buku tulis, 1 buah ATM, 2 buah pulpen untuk menerima sms dari penebak kemudian setelah selesai ia langsung mengirim nomor tebakan melalui internet dan menyetor uang kepada saudara Hendra yang ia tidak kenal juga tidak pernah melihat orangnya ;
- Bahwa terdakwa setelah kami tanyakan, terdakwa katanya sudah 5 bulan sudah melakukan aksi menjual angka kupon putih ini ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi Muhammad Arifin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah bermain judi jenis judi angka kupon putih (togel) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar jam 22.00 Wita di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam permainan jenis judi togel atau kupon putih tersebut terdakwa mengaku perannya sebagai pengepul ;
- Bahwa awalnya kami mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang sering bermain judi togel didalam warung menunggu pembelinya lewat sms atau menemui terdakwa di warung di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kami melakukan penyelidikan kebenaran informasi yang kami dapat tersebut dan setelah kami tiba di warung tersebut langsung mengeledah dan disamping kami ada terdakwanya, kami menemukan barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang isinya angka tebakan, 4 lembar kertas yang berisi 1 lembar kertas angka keluar togel, 1 buah ATM Bank BRI, 2 buah pulpen, 1 unit HP merk Oppo A83 warna hitam, 1 unit Hp merk Mito 320 warna putih dan uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) disamping terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kami menanyakan kepada terdakwa dan ia mengakuinya barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dan barang buktinya kami amankan ke Polsek Daha Utara untuk ditindak lanjuti ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan bersifat untung-untungan jenis judi togel atau kupon putih tersebut permainan dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur atau tidak ada permainan ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima tebakan nomor dan uang dari penebak judi togel tersebut melalui sms dan kadang mereka datang sendiri kepada terdakwa, apabila banyak angka yang dibeli maka terdakwa akan mencatat nomor tebakan tersebut, namun apabila penebak tidak terlalu banyak maka terdakwa hanya mengingatnya saja nomor penebak tersebut kemudian terdakwa mengirim nomor dan uang tebakan kebandar ;
- bahwa dari keterangan terdakwa, dia mengirim atau menyeter nomor dan uang tebakan angka tersebut melalui internet dan nama bandarnya adalah Hendra Yonika ;
- Bahwa yang saksi ketahui permainan kupon putih tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka. Kemudian pembeli menunggu nomor tebakan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah kami tanyakan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel atau kupon putih tersebut menggunakan alat berupa 2 unit HP milik terdakwa, buku tulis, 1 buah ATM, 2 buah pulpen untuk menerima sms dari penebak kemudian setelah selesai ia langsung mengirim nomor tebakan melalui internet dan menyeter uang kepada saudara Hendra yang ia tidak kenal juga tidak pernah melihat orangnya ;
- Bahwa terdakwa setelah kami tanyakan, terdakwa katanya sudah 5 bulan sudah melakukan aksi menjual angka kupon putih ini ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menjual dan menjadi pengepul angka kupon putih atau togel pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar jam 22.00 Wita di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara pembeli membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka. Kemudian pembeli menunggu nomor tebakkan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa angka togel itu yang keluar ikut angka Singapura ;
- Bahwa angka togel itu ada 5 kali putaran dalam 1 minggu ;
- Bahwa orang yang kena dengan angka togel yang keluar itu hanya kadang-kadang saja yang kena pun hanya dua angka saja, karena sipatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah tukang ojek dan kerja di Bansaw dalam 1 minggu 1 hari saja bekerja sampingan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai pelanggan membeli angka kupon putih sebanyak 20 orang dikampung ;
- Bahwa 2 unit HP itu 1 HP untuk berhubungan dengan pembeli sedangkan yang 1 lagi untuk mengirimkan uang dan juga nomor rekap kepada saudara Hendra ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Yonika Candra itu adalah bos terdakwa, karena terdakwa selalu mengirimkan uang dan rekap nomor angka kupon putih itu kesitus Istana Dewa Cinta miliknya itu ;
- Bahwa sampai pada saat ini terdakwa tidak kenal Hendra Yonika Candra dan tidak tahu orangnya, hanya lewat online saja hubungan terdakwa dengan ID milik terdakwa Master 2 dengan password 01041979 sedangkan uangnya lewat transfer ATM Bank BRI ;
- Bahwa kalau ada yang kena memasang angka tersebut, terdakwa dengan meminta uang dari saudara Hendra untuk ditrasfer karena ada orang yang kena nomor tersebut ;
- Bahwa seharusnya pendapatan terdakwa jadi pengepul kupon putih itu tidak menentu kadang-kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus riu urpiah) ;
- Bahwa penghasilan terdakwa dengan kerja di Bansaw dan menjadi tukang ojek itu lebih besar menjadi pengepul angka kupon putih ;
- Bahwa terdakwa setor kesitus Dewa Cinta itu sudah kurang lebih 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa diberi komisi atau persenan dari penjualan angka kupon putih itu 70 % dari uang yang terdakwa terima atas penjualan angka kupon putih itu ;
- Bahwa 1 unit HP merk Oppo A83 warna hitam dan 1 unit Hp merk Mito 320 warna putih adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang sebanyak Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah terdakwa hasil penjualan angka kupon putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan ;
- 4 lembar kertas yang berisikan angka tebakkan ;
- 1 lembar kertas yang berisikan rekapan angka keluaran togel ;
- 2 buah pulpen ;
- 1 unit Handphone merk Oppo A83 warna hitam ;
- 1 unit Handphone merk Mito 320 warna putih ;
- uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 buah kartu ATM Bank BRI ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar jam 22.00 Wita di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya dirumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi Fahrul Raji dan saksi Muhammad Arifin mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang sering bermain judi togel didalam warung menunggu pembelinya lewat sms atau menemui terdakwa diwarung di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi Fahrul Raji dan saksi Muhammad Arifin dan petugas lainnya melakukan pengeledahan diwarung terdakwa, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang isinya angka tebakkan, 4 lembar kertas yang berisi 1 lembar kertas angka keluar togel, 1 buah ATM Bank BRI, 2 buah pulpen, 1 unit HP merk Oppo A83 warna hitam, 1 unit Hp merk Mito 320 warna putih dan uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Fahrul Raji dan saksi Muhammad Arifin menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa cara pembeli membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka. Kemudian pembeli menunggu nomor tebakkan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa mengikuti angka togel Singapura dan dimainkan sebanyak 5 kali putaran dalam 1 minggu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dapat menebak dengan benar angka togel yang keluar itu hanya kadang-kadang saja yang kena pun hanya dua angka saja, karena sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah tukang ojek dan kerja di Bansaw dalam 1 minggu 1 hari saja bekerja sampingan ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 unit HP itu milik terdakwa, 1 HP digunakan untuk berhubungan dengan pembeli sedangkan yang 1 lagi untuk mengirimkan uang dan juga nomor rekap kepada saudara Hendra sedangkan uang sebanyak Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah terdakwa hasil penjualan angka kupon putih ;
- Bahwa Hendra Yonika Candra itu adalah bos terdakwa, karena terdakwa selalu mengirimkan uang dan rekap nomor angka kupon putih itu kesitus Istana Dewa Cinta miliknya itu dan terdakwa tidak kenal Hendra Yonika Candra dan tidak tahu orangnya, hanya lewat online saja hubungan terdakwa dengan ID milik terdakwa Master 2 dengan password 01041979 sedangkan uangnya lewat transfer ATM Bank BRI ;
- Bahwa apabila ada yang kena memasang angka tersebut, terdakwa dengan meminta uang dari saudara Hendra untuk ditrasfer karena ada orang yang kena nomor tersebut ;
- Bahwa seharusnya pendapatan terdakwa jadi pengepul kupon putih itu tidak menentu kadang-kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus riu rpiah) ;
- Bahwa terdakwa setor kesitus Dewa Cinta itu sudah kurang lebih 5 bulan, terdakwa diberi komisi atau persenan dari penjualan angka kupon putih itu 70 % dari uang yang terdakwa terima atas penjualan angka kupon putih itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai unsur dengan maksud, dimana adalah tujuan yang dikehendaki oleh para pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan unsur kesengajaan, yang dikenal dengan dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki ;
- b. Teori pengetahuan yang artinya para pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja menurut R. Sughandil dalam bukunya mengandung arti bahwa orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, misalnya seorang menjadi bandar atau orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib yang bersifat untung-untungan, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena kepintaran pemain dan kebiasaan permainan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar jam 22.00 Wita di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Fahrul Raji dan saksi Muhammad Arifin mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang sering bermain judi togel didalam warung menunggu pembelinya lewat sms atau menemui terdakwa diwarung di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan, setelah mendapat laporan tersebut saksi Fahrul Raji dan saksi Muhammad Arifin dan petugas lainnya melakukan pengeledahan diwarung terdakwa, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang isinya angka tebakkan, 4 lembar kertas yang berisi 1 lembar kertas angka keluar togel, 1 buah ATM Bank BRI, 2 buah pulpen, 1 unit HP merk Oppo A83 warna hitam, 1 unit Hp merk Mito 320 warna putih dan uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Fahrul Raji dan saksi Muhammad Arifin menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa cara pembeli membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka. Kemudian pembeli menunggu nomor tebakkan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar kupon putih dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa mengikuti angka togel Singapura dan dimainkan sebanyak 5 kali putaran dalam 1 minggu ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat menebak dengan benar angka togel yang keluar itu hanya kadang-kadang saja yang kena pun hanya dua angka saja, karena sipatnya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah tukang ojek dan kerja di Bansaw dalam 1 minggu 1 hari saja bekerja sampingan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 unit HP itu milik terdakwa, 1 HP digunakan untuk berhubungan dengan pembeli sedangkan yang 1 lagi untuk mengirimkan uang dan juga nomor rekap kepada saudara Hendra

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sebanyak Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah terdakwa hasil penjualan angka kupon putih ;

Menimbang, bahwa Hendra Yonika Candra itu adalah bos terdakwa, karena terdakwa selalu mengirimkan uang dan rekap nomor angka kupon putih itu kesitus Istana Dewa Cinta miliknya itu dan terdakwa tidak kenal Hendra Yonika Candra dan tidak tahu orangnya, hanya lewat online saja hubungan terdakwa dengan ID milik terdakwa Master 2 dengan password 01041979 sedangkan uangnya lewat transfer ATM Bank BRI ;

Menimbang, bahwa apabila ada yang kena memasang angka tersebut, terdakwa dengan meminta uang dari saudara Hendra untuk ditrasfer karena ada orang yang kena nomor tersebut ;

Menimbang, bahwa seharusnya pendapatan terdakwa jadi pengepul kupon putih itu tidak menentu kadang-kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa setor kesitus Dewa Cinta itu sudah kurang lebih 5 bulan, terdakwa diberi komisi atau persenan dari penjualan angka kupon putih itu 70 % dari uang yang terdakwa terima atas penjualan angka kupon putih itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa telah mempunyai niat, mempunyai maksud, kehendak dan tujuan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut yaitu terdakwa menjadi bandar atau pengumpul dari setiap orang yang akan memasang angka kupon putih atau togel yang selanjutnya uang pemasangan akan terdakwa setor kepada saksi Hendra Yonika Candra selaku pengumpul dan dari setoran tersebut terdakwa akan mendapatkan persenan, hasil dari judi togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadikannya sebagai mata pencahariannya. Terdakwa juga telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis kupon putih atau togel dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah buku tulis yang berisikan angka tebak, 4 lembar kertas yang berisikan angka tebak, 1 lembar kertas yang berisikan rekapan angka keluaran togel, 2 buah pulpen, 1 unit Handphone merk Oppo A83 warna hitam dan 1 unit Handphone merk Mito 320 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kartu ATM Bank BRI yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Diauddin alias Udin Bin Suriani, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan ;
- 4 lembar kertas yang berisikan angka tebakkan ;
- 1 lembar kertas yang berisikan rekapan angka keluaran togel ;
- 2 buah pulpen ;
- 1 unit Handphone merk Oppo A83 warna hitam ;
- 1 unit Handphone merk Mito 320 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 buah kartu ATM Bank BRI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh  
Bukti Firmansyah, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus,  
S.H dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh  
Muhammad Jaka Trisnadi, S.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Kgn



Herarias

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)